



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO
BAGI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pengawasan berbasis resiko merupakan suatu pendekatan sistematis dan terstruktur untuk memprioritaskan kegiatan berdasarkan resiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa agar aparat pengawas intern pemerintah mampu melakukan pengawasan pada kegiatan-kegiatan yang memiliki resiko tinggi dan perencanaan pengawasan berbasis resiko sebagaimana dalam huruf a dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu tersusun pedoman perencanaan pengawasan bagi Aparat Pengawasan intern Pemerintah dalam menyusun pengawasan strategis maupun pengawasan tahunan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1790);
7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1796);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO BAGI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN DEMAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Demak ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Demak.
3. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko, yang selanjutnya disingkat PPBR merupakan suatu pendekatan sistematis dan terstruktur untuk memprioritaskan kegiatan berdasarkan risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Pedoman PPBR dimaksudkan sebagai dasar acuan PPBR bagi Inspektorat Daerah.
- (2) Pedoman PPBR bertujuan untuk memberikan panduan bagi Inspektorat Daerah dalam menyusun rencana pengawasan baik pengawasan strategis maupun pengawasan tahunan.

Pasal 3

Sistematika Pedoman PPBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Gambaran Umum Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
- c. Bab III : Penilaian Kematangan Manajemen Risiko; dan
- d. Bab VI : Perencanaan Pengawasan.

Pasal 4

Pedoman PPBR bagi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 26 September 2023

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 26 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK



KENDARSIH IRIANI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PERENCANAAN
PENGAWASAN BERBASIS RISIKO
BAGI INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

PEDOMAN PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO
BAGI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) paragraf 3010, mensyaratkan Pimpinan APIP untuk menyusun rencana strategis dan rencana kegiatan audit intern tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi. Hal tersebut dimaksudkan agar APIP mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk area yang memiliki risiko tertinggi yang akan berdampak pada tujuan organisasi (AAIPI, 2013).

Untuk memenuhi persyaratan tersebut, APIP memerlukan sebuah pendekatan sistematis dan terstruktur untuk memprioritaskan kegiatan berdasarkan risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi Pemerintah Daerah. Pendekatan tersebut dikenal dengan istilah Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR).

Untuk mencapai Level 3, Internal Audit Capability Model (IA-CM) mensyaratkan agar APIP mampu melakukan pengawasan pada kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko tinggi. Hal ini dapat dilakukan apabila APIP memiliki perencanaan pengawasan yang berbasis pada risiko auditan. PPBR mengintegrasikan proses perencanaan pengawasan intern ke dalam proses manajemen risiko yang dibangun organisasi, sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dapat selaras dengan harapan pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah.

B. Tujuan dan Manfaat Pedoman

Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan yang lebih rinci bagi Inspektorat Daerah dalam menyusun rencana pengawasan baik pengawasan strategis maupun pengawasan tahunan.

Sedangkan manfaat yang diharapkan adalah:

1. APIP mengintegrasikan rencana pengawasannya dengan implementasi manajemen risiko;

2. APIP melaksanakan pengawasan intern dengan lebih efektif dan efisien meskipun dukungan sumber daya APIP terbatas;
3. APIP mampu mencapai output pengawasan intern yang berkualitas dan memberi nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan;

C. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko ini adalah sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang, tujuan dan manfaat, serta sistematika pembahasan.

BAB II GAMBARAN UMUM PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO (PPBR)

Bab ini membahas Keterkaitan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko dalam *Grand Design* Pengawasan Intern Berbasis Risiko dengan Kematangan Manajemen Risiko, dan Kapabilitas APIP serta Langkah- langkah PPBR.

BAB III PENILAIAN KEMATANGAN MANAJEMEN RISIKO

Bab ini membahas Memahami Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Daerah, Penyusunan/pemutakhiran *Audit Universe*/Peta Auditan, Menilai kematangan MR, Menentukan Strategi Pengawasan dan Komposisi Pembobotan Antara Register Risiko dan Faktor Pertimbangan Manajemen.

BAB IV PERENCANAAN PENGAWASAN

Bab ini membahas Penentuan Skor Total Risiko Area Pengawasan, Pemingkatan Prioritas Area Pengawasan 1 sampai dengan 5 tahun dan Penyampaian Informasi Risiko, Usulan Kebijakan Pengawasan dan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan kepada Pimpinan Daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM PPBR

A. Keterkaitan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko dalam *Grand Design* Pengawasan Intern Berbasis Risiko dengan Kematangan Manajemen Risiko, dan Kapabilitas APIP

Untuk memenuhi Kapabilitas APIP Level 3, salah satu *Key Performance Area (KPA)* elemen 3 (Praktik Profesional) yang wajib terpenuhi adalah APIP menyusun perencanaan pengawasan yang berbasis risiko, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1

	Elemen 1 Peran dan Layanan (5 KPA)	Elemen 2 Pengelolaan SDM (10 KPA)	Elemen 3 Praktik Profesional (7 KPA)	Elemen 4 Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (7 KPA)	Elemen 5 Budaya dan Hubungan Organisasi (5 KPA)	Elemen 6 Struktur Tata Kelola (7 KPA)
Level 5 <i>Optimizing</i> (8 KPA)	APIP diakui sebagai agen perubahan	Pimpinan APIP berperan aktif dalam organisasi profesi	Praktik profesional dikembangkan secara berkelanjutan	Laporan efektivitas APIP kepada publik	Hubungan berjalan efektif dan terus menerus	Independensi, kemampuan dan kewenangan penuh APIP
		Proyeksi tenaga/tim kerja	APIP memiliki perencanaan strategis			
Level 4 <i>Managed</i> (8 KPA)	Jaminan menyeluruh atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian	APIP berkontribusi terhadap pengembangan manajemen	Strategi audit memanfaatkan manajemen risiko organisasi	Penggabungan ukuran kinerja kualitatif dan kuantitatif	Pimpinan APIP mampu memberikan saran dan mempengaruhi jajaran manajemen organisasi	Pengawasan independen terhadap kegiatan APIP
		APIP mendukung organisasi profesi				
		Perencanaan tenaga/tim kerja				
Level 3 <i>Integrated</i> (15 KPA)	Layanan Konsultasi	Membangun tim dan kompetensinya	Kualitas kerangka kerja manajemen	Pengukuran kinerja	Koordinasi dengan Pihak Lain yang memberikan Saran dan Penjaminan	Laporan Pimpinan APIP kepada pimpinan

						tertinggi organisasi
	Audit kinerja/ <i>value for money audit</i>	Pegawai yang berkualifikasi profesional	Perencanaan APIP berbasis risiko	Informasi biaya		Pengawasan manajemen terhadap kegiatan APIP
		Koordinasi tim		Pelaporan manajemen APIP		Komponen manajemen Tim yang Terintegral
Level 2 <i>Infrastructure</i> (10 KPA)	Audit Ketaatan	Pengembangan profesi individu	Kerangka kerja praktik profesional dan prosesnya	Anggaran operasional kegiatan APIP	Pengelolaan Organisasi APIP	Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM
		Identifikasi dan rekrutmen SDM yang kompeten	Perencanaan pengawasaan berdasarkan prioritas manajemen/pemangku kepentingan	Perencanaan kegiatan APIP		Hubungan pelaporan telah terbangun
Level 1 <i>Initial</i>	Ad hoc dan tidak terstruktur, audit terbatas untuk ketaatan, output tergantung pada keahlian orang pada posisi tertentu, tidak menerapkan praktik profesional secara spesifik selain yang ditetapkan asosiasi profesional, pendanaan disetujui oleh manajemen sesuai yang diperlukan, tidak adanya infrastruktur, auditor diperlakukan sama seperti sebagian besar unit organisasi, tidak ada kapabilitas yang dibangun, oleh karena itu tidak memiliki area proses kunci yang spesifik.					

Sumber: Diterjemahkan dari IACM for Public Sector, 2017

Sedangkan posisi Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) dalam Matriks *grand design* yang mengaitkan antara tingkat kematangan manajemen risiko, dengan implementasi Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR) dan Kapabilitas APIP (IACM) dapat dilihat dalam tabel 2.2

Level	Level dan Karakteristik Manajemen Risiko	Level dan Outcome Kapabilitas APIP	Strategi Pengawasan PIBR yang dapat dilakukan	Ketersediaan Pedoman	Sistematika dalam Juklak PIBR
Level 3	<i>Risk defined:</i> Telah memiliki kebijakan penerapan manajemen risiko dan dikomunikasikan, serta telah menetapkan kebijakan mengenai selera risiko organisasi	<i>Integrated:</i> APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan suatu program/ kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern dengan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Internalisasi MR - Audit Ketaatan (<i>control based audit</i>) - Audit Kinerja (<i>process based audit</i>) - Audit efektivitas pengendalian (<i>risk based audit</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - Perka 24/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan CSA - Perdep PKD 4/2019 tentang Pengelolaan Risiko Pemda - Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko - Pedoman Audit Ketaatan Berbasis Risiko - Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko 	<ul style="list-style-type: none"> - Bab V poin E - Bab VI poin E (<i>risk based audit</i>) dan F (perpaduan <i>risk based audit</i> dan audit ketaatan /kinerja)
Level 4	<i>Risk managed:</i> Telah menggunakan pendekatan secara menyeluruh (<i>enterprise approach</i>) dalam mengembangkan	<i>Managed:</i> APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas sesuai kebutuhan pengembangan - Audit Ketaatan (<i>control based audit</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko - Pedoman Audit Ketaatan Berbasis Risiko 	<ul style="list-style-type: none"> - Bab V poin F - Bab VI poin G

	manajemen risiko. Organisasi juga telah mengkomunikasikan penerapan manajemen risiko	dan pengendalian intern.	<ul style="list-style-type: none"> - Audit Kinerja (<i>process based audit</i>) - Audit efektivitas pengendalian (<i>risk based audit</i>) 	- Juklak Pengawasan Intern Berbasis Risiko	
--	--	--------------------------	--	--	--

Tabel 2.2 Matriks grand design PIBR yang mengaitkan antara tingkat kematangan manajemen risiko, Kapabilitas APIP dan Sistematisasi dalam Juklak PIBR

Level	Level dan Karakteristik Manajemen Risiko	Level dan Outcome Kapabilitas APIP	Strategi Pengawasan PIBR yang dapat dilakukan	Ketersediaan Pedoman	Sistematika dalam Juklak PIBR
Level 1	<i>Risk naive:</i> Belum memiliki pendekatan formal dalam menerapkan manajemen risiko	<i>Initial:</i> APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan mencegah tindak penyimpangan	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Internalisasi MR - Audit Ketaatan (<i>control based audit</i>) - Audit Kinerja (<i>process based audit</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - Perka 24/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan CSA - Perdep PKD 4/2019 tentang Pengelolaan Risiko Pemda - Pedoman Audit Ketaatan dan Audit Kinerja sesuai standar 	<ul style="list-style-type: none"> - Bab V poin B dan D - Bab VI poin D (audit ketaatan dan audit kinerja), tidak diatur secara khusus
Level 2	<i>Risk aware:</i> Pendekatan manajemen risiko yang masih <i>silo</i>	<i>Infrastructure:</i> APIP mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses sesuai dengan peraturan, mampu mendeteksi terjadinya tindak penyimpangan dengan menerapkan perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi sesuai kebutuhan pengembangan - Audit Ketaatan (<i>control based audit</i>) - Audit Kinerja (<i>process based audit</i>) - Audit manajemen risiko keseluruhan (<i>risk management based audit</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - Perka 24/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan CSA - Perdep PKD 4/2019 tentang Pengelolaan Risiko Pemda - Pedoman Audit Ketaatan dan Audit Kinerja sesuai standar 	<ul style="list-style-type: none"> - Bab V poin D - Bab VI poin D, tidak diatur secara khusus

		pengawasan yang berbasis prioritas manajemen			
Level 5	<i>Risk optimized:</i> Manajemen risiko dan pengendalian internal telah sepenuhnya menyatu pada kegiatan operasional organisasi	<i>Optimizing:</i> APIP menjadi agen perubahan	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi sesuai permintaan - Audit Ketaatan (control based audit) - Audit Kinerja (process based audit) - Audit efektivitas pengendalian (risk based audit) - Audit manajemen risiko keseluruhan (risk management based audit) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko - Pedoman Audit Ketaatan Berbasis Risiko - Juklak Pengawasan Intern Berbasis Risiko 	<ul style="list-style-type: none"> - Bab V poin F - Bab VI poin G

B. Langkah-Langkah PPBR

Dalam petunjuk pelaksanaan ini yang dimaksud dengan PPBR meliputi tahap 1 (Penilaian Kematangan Manajemen Risiko) dan tahap 2 (Perencanaan Pengawasan) dari seluruh proses PIBR. Langkah-langkah yang perlu dilakukan APIP dalam melaksanakan PPBR secara umum yaitu:


Tahap 1 - Penilaian Kematangan Manajemen Risiko

1. Memahami proses bisnis di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Menyusun/ memutakhirkan *Audit Universe*/ Peta Auditan.
3. Menilai kematangan MR.
4. Menentukan Strategi Pengawasan dan Komposisi Pembobotan Antara Register Risiko dan Faktor Pertimbangan Manajemen.

Tahap 2 - Perencanaan Pengawasan

1. Penentuan Skor Total Risiko Area Pengawasan.
2. Pemingkatan Prioritas Area Pengawasan 1 sampai dengan 5 tahun.
3. Penyampaian Informasi Risiko, Usulan Kebijakan Pengawasan dan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan kepada Pimpinan Daerah.

Diagram Proses Penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko



BAB III PENILAIAN KEMATANGAN MANAJEMEN RISIKO

A. Memahami Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Daerah

Langkah pertama dalam proses menilai kematangan MR yaitu APIP memahami proses bisnis di lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk memperoleh pemahaman atas proses bisnis Pemda, APIP dapat melakukan kegiatan pengumpulan dan penelaahan dokumen, seperti:

1. Dokumen Perencanaan (RJMN-RPJMD-Renstra-Renja-RKT-APBD-DPA).
2. Peraturan-peraturan terkait tugas dan kewajiban Pemda.
3. Mekanisme Pelaporan Akuntabilitas.
4. Struktur organisasi, tata laksana dan tanggung jawab masing-masing satuan kerja.
5. Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota terkait manajemen risiko.
6. Register risiko.
7. Temuan hasil audit eksternal / internal, pengaduan masyarakat, kasus hukum, berita media massa.
8. Informasi-informasi lain yang berkaitan dengan pencapaian tujuan Pemda.

Pemahaman proses bisnis diperlukan untuk memudahkan pengkategorian yang digunakan APIP dalam menyusun peta auditan dan memastikan area pengawasan yang dimasukkan ke dalam peta auditan masih relevan.

B. Menyusun/ Memutakhirkan *Audit Universe*/ Peta Auditan Langkah-langkah penyusunan/pemutakhiran peta auditan adalah sebagai berikut:

1. Kelompokkan area pengawasan

Pengelompokan area pengawasan membantu APIP dalam mengidentifikasi dan memperbandingkan prioritas pengawasan.

Pengelompokan dapat dilakukan:

- a. Berdasarkan tujuan. Contoh: Area pengawasan adalah seluruh sasaran/program prioritas dalam RJMD;
- b. Berdasarkan *risk owner*. Contoh: Area pengawasan adalah risiko kepala daerah, risiko pejabat eselon 2 atau risiko pejabat eselon 3 dan 4;
- c. Berdasarkan satuan kerja. Contoh: Area pengawasan adalah satuan kerja tingkat OPD / Kecamatan / BUMD / Lainnya atau satuan kerja tingkat Desa/Puskesmas/ Sekolah/UPTD;

- d. Berdasarkan proses. Contoh: Area pengawasan adalah proses pengelolaan SDM, proses pengelolaan BMD, dan sebagainya.
2. Kumpulkan data relevan per masing-masing kelompok area pengawasan
3. Inventarisasi informasi tambahan terkait area pengawasan, sebagai contoh informasi terkait anggaran dan atensi masyarakat baik di media sosial maupun media massa (elektronik dan/atau cetak), temuan dan tindak lanjutnya, potensi fraud dan kasus hukum serta informasi-informasi lainnya.

Peta auditan disusun pertama kali pada tahun yang sama dengan saat Pemda menyusun RPJMD dan register risiko strategis Pemda. Peta auditan akan dimutakhirkan setiap tahun untuk memastikan peta auditan masih relevan. Contoh kertas kerja penyusunan peta auditan disajikan pada **Lampiran 1 Audit Universe**.

C. Menilai Kematangan Manajemen Risiko

Setelah menyusun/memutakhirkan peta auditan, APIP menilai kematangan MR satuan kerja (OPD/Kecamatan/BUMD/Satuan kerja Lain) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lakukan diskusi untuk memperoleh gambaran mengenai pemahaman pimpinan dan manajemen terhadap kematangan MR

Auditor perlu berdiskusi dengan pimpinan satuan kerja dan para pengelola risiko untuk mengetahui pemahaman pimpinan dan jajaran manajemen mengenai maturitas MR; apa yang sudah dilakukan organisasi untuk meningkatkan kematangan MR; apakah pengelola risiko merasa yakin bahwa register risiko sudah menyeluruh; dan apakah pimpinan dan jajaran manajemen telah menyadari tanggung jawabnya untuk mengidentifikasi, menilai, menangani serta memonitor kerangka kerja MR dan respons pada risiko. Diskusi dapat dilakukan secara langsung (bertemu fisik) maupun melalui media (telepon, daring, dsb).

2. Dapatkan dokumen terkait MR

Untuk mendukung informasi dari hasil diskusi, auditor perlu memperoleh dokumen yang relevan dengan penilaian kematangan MR. Dokumen-dokumen tersebut meliputi dokumen yang menunjukkan berbagai informasi yang terkait dengan manajemen risiko, seperti tujuan organisasi, bagaimana risiko dianalisis dari sisi dampak maupun keterjadian, proses penilaian risiko, selera risiko organisasi, bagaimana manajemen mempertimbangkan dan memandang risiko dalam penentuan keputusan, dan register risiko.

Alat ukur yang digunakan untuk menilai kematangan MR, akan diatur dalam pedoman terpisah.

3. Melakukan evaluasi register risiko

Untuk satuan kerja yang belum pernah dilakukan penilaian kematangan MR atau satuan kerja yang kematangan MR-nya masih berada pada Level 1, 2, dan 3, APIP harus memastikan bahwa semua risiko telah diidentifikasi, penilaian dampak dan keterjadian telah dilakukan dengan memadai, dan pengendalian yang memadai telah diterapkan. Untuk itu APIP perlu melakukan evaluasi register risiko dan rencana pengendalian yang telah ada. Adapun langkah-langkah dalam evaluasi register risiko dan rencana pengendalian adalah sebagai berikut:

- a. Dapatkan kebijakan manajemen risiko yang berlaku pada Pemerintah Daerah;
- b. Dapatkan dokumen perencanaan terkait tujuan Pemerintah Daerah sampai dengan tujuan area pengawasan (RJMD-Renstra-RKPD-Renja-DPA);
- c. Dapatkan Dokumen register risiko terbaru yang sudah di update;
- d. Dapatkan informasi-informasi terkait proses bisnis organisasi dan data-data historis seperti: hasil audit sebelumnya, laporan capaian kinerja organisasi, kejadian-kejadian penting yang pernah dialami organisasi, dan informasi-informasi penting/kredibel lainnya yang dapat dijadikan rujukan;
- e. Lakukan analisis atas ketepatan penetapan konteks, baik tingkat strategis Pemda, tingkat strategis OPD maupun tingkat operasional OPD, termasuk menguji keselarasan penetapan risiko, apakah risiko-risiko yang ditetapkan telah selaras dengan konteks tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah (RPJMD-Renstra);
- f. Lakukan evaluasi ketepatan perumusan risiko apakah risiko yang teridentifikasi telah menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi (4W 1H), sehingga berpotensi berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Pastikan bahwa risiko bukanlah negasi tujuan (membalik tujuan);

- g. Lakukan evaluasi apakah penyebab terjadinya risiko telah mencerminkan penyebab hakiki (*root cause*), sehingga pengendalian risiko dapat langsung "menghilangkan" akar penyebab risiko. Akar penyebab terjadinya risiko biasanya mengarah pada kurangnya sumber daya 5M (*Man, Money, Machine, Method, Material*);
- h. Lakukan analisis apakah penetapan tingkat terjadinya risiko (probabilitas) dan dampak terjadinya risiko telah sesuai dengan data-data historis dan perbandingan (*bench marking*) kondisi serupa di tempat lain serta informasi-informasi penting/kredibel lainnya yang dapat dijadikan rujukan. Bandingkan tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan dampak terjadinya risiko pada register risiko dengan kriteria yang terdapat pada kebijakan MR Pemda;
- i. Lakukan analisis apakah pengendalian yang direncanakan mampu menghilangkan/mengurangi penyebab terjadinya risiko yang dapat menurunkan tingkat terjadinya risiko (probabilitas) dan/atau dampak terjadinya risiko;
- j. Lakukan wawancara dan konfirmasi untuk memastikan pengujian atas tahapan identifikasi risiko, mulai dari prosesnya, apakah telah melibatkan pihak yang memang memahami risiko, apakah risiko telah diidentifikasi mulai dari menganalisis tujuan, identifikasi kegiatan /program untuk mencapai tujuan, serta mengidentifikasi risiko yang melekat pada setiap kegiatan / program yang menghambat pencapaian tujuan tersebut. Apakah penetapan risiko operasional OPD, risiko strategis OPD dan risiko strategis Pemerintah Daerah telah tepat, apakah masih ada risiko kunci/utama/ signifikan yang belum diidentifikasi oleh manajemen;
- k. Lakukan klarifikasi terhadap kejadian-kejadian penting yang terjadi setelah tanggal perumusan register risiko sampai dengan saat evaluasi keandalan register risiko yang memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi, termasuk risiko yang jarang terjadi namun dampaknya sangat besar, bagaimana manajemen memantanya; dan
- l. Lakukan pembahasan hasil evaluasi dengan satuan kerja pemilik risiko. Diperlukan prosedur agar auditor dapat menyampaikan permasalahan/isu yang ditemukan dan prosedur untuk memperoleh persetujuan manajemen untuk meng-update register risiko. Dalam bertindak, auditor harus menegaskan **prinsip dasar bahwa manajemenlah yang**

bertanggung jawab untuk mengelola risiko. Register risiko hasil evaluasi perlu divalidasi/disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai tingkat risikonya (pimpinan-pimpinan satuan kerja terkait, dan apabila risiko strategis Pemda divalidasi oleh Kepala Daerah).

Catatan: Jika pada saat penyusunan register risiko dan rencana pengendalian telah difasilitasi oleh APIP atau pihak berkompeten lainnya, dan jeda waktu antara penyusunan register risiko dan evaluasi register risiko tidak terlalu jauh, auditor tidak perlu melakukan evaluasi register risiko dan rencana pengendalian secara mendalam. Auditor cukup melakukan scanning apakah terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian.

Contoh kertas kerja hasil evaluasi register risiko dapat dilihat pada **Lampiran 2 Evaluasi RR.**

4. Menyimpulkan tingkat kematangan MR

Auditor menggunakan informasi dari hasil diskusi dan pemahaman dokumen untuk menilai dan menyimpulkan tingkat maturitas MR satuan kerja. Auditor menyimpulkan tingkat maturitas MR ke dalam 5 tingkatan yaitu: *risk naive*; *risk aware*; *risk defined*; *risk managed*; atau *risk enabled* dengan memperhatikan karakteristik sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Karakteristik Kematangan MR setiap Level

No	Level Kematangan	Karakteristik Level
1	<i>Risk Naïve</i> (Level 1)	Organisasi dengan tingkat kematangan manajemen risiko <i>risk naive</i> belum memiliki pendekatan formal dalam menerapkan manajemen risiko.
2	<i>Risk Aware</i> (Level 2)	Organisasi dengan tingkat kematangan manajemen risiko <i>risk aware</i> memiliki karakteristik pendekatan manajemen risiko yang masih <i>silo</i> .
3	<i>Risk Defined</i> (Level 3)	Organisasi yang <i>risk defined</i> telah memiliki strategi dan kebijakan terkait manajemen risiko serta telah dikomunikasikan, diimplementasikan

		dan manajemen organisasi juga telah menetapkan selera risiko.
4	<i>Risk Managed</i> (Level 4)	Organisasi dengan status <i>risk managed</i> telah menggunakan pendekatan secara menyeluruh (<i>enterprise approach</i>) dalam mengembangkan manajemen risiko. Organisasi juga telah mengkomunikasikan penerapan manajemen risiko
5	<i>Risk Enabled</i> (Level 5)	Organisasi dengan tingkat kematangan manajemen risiko <i>risk optimized</i> memiliki karakteristik utama yaitu manajemen risiko dan pengendalian internal telah sepenuhnya menyatu pada kegiatan operasional organisasi

Sumber: RBIA, IIA (2014)

Sebagai langkah awal penerapan PPBR, dalam penilaian kematangan Manajemen Risiko, APIP Daerah dapat mengadopsi Skor Maturitas SPIP satuan kerja yang bersangkutan. Skor maturitas SPIP yang digunakan adalah skor maturitas SPIP secara menyeluruh (kelima unsur) bukan hanya pada elemen 2 yang terkait dengan penilaian risiko. Namun, apabila satuan kerja belum memiliki skor maturitas SPIP, APIP dapat menggunakan skor maturitas SPIP Pemda.

Hubungan tingkat kematangan maturitas SPIP dengan tingkat kematangan manajemen risiko tergambar sebagai berikut:

Level SPIP	Maturitaas SPIP	Skor	Kematangan MR	Level MR
0	Belum ada	$0 \leq \text{skor} \leq 1$	-	-
1	Rintisan	$1 \leq \text{skor} \leq 2$	<i>Risk Naïve</i>	1
2	Berkembang	$2 \leq \text{skor} \leq 3$	<i>Risk Aware</i>	2
3	Terdefinisi	$3 \leq \text{skor} \leq 4$	<i>Risk Defined</i>	3
4	Terkelola	$4 \leq \text{skor} \leq 5$	<i>Risk Managed</i>	4
5	Optimum	5	<i>Risk Enabled</i>	5

D. Menentukan Strategi Pengawasan dan Komposisi Pembobotan Antara Register Risiko dan Faktor Pertimbangan Manajemen

Setelah APIP mendapat kesimpulan tingkat kematangan manajemen risiko organisasi atau satuan kerja, maka APIP menentukan (1) strategi pengawasan (*overall audit strategy*) dan (2) komposisi penilaian antara register risiko dan faktor pertimbangan manajemen.

1. Strategi Pengawasan

Strategi pengawasan intern berbasis risiko dibedakan menjadi tiga kelompok.

1) Satuan Kerja (OPD /Kecamatan/BUMD / Satuan Kerja Lain) dengan kematangan MR rendah (Level 1 dan Level 2)

Metode pengawasan yang dapat diterapkan adalah assurance dengan pendekatan *control based* atau *process based*, dan melakukan fasilitasi bagaimana menerapkan manajemen risiko untuk mendorong perbaikan *governance, risk dan control* satuan kerja dan organisasi.

2) Satuan kerja dengan kematangan manajemen risiko sedang [Level 3)

Metode pengawasan yang dapat diterapkan adalah *assurance control based* dan *process based* dan *risk-based auditing* (pengawasan berbasis risiko) untuk perbaikan efektivitas pengendalian. Fasilitasi masih diperlukan utamanya untuk mendorong internalisasi manajemen risiko dalam proses bisnis.

3) Satuan kerja dengan maturitas manajemen risiko tinggi (Level 4 dan 5)

Metode pengawasan yang diterapkan adalah pengawasan atas efektivitas manajemen risiko secara keseluruhan (*risk-management based auditing*) dan *risk-based* serta masih dimungkinkan untuk melaksanakan *control based* dan *process based*. Sedangkan fasilitasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 3.4 Perencanaan strategi pengawasan (*overall audit strategy*)

Level MR	Jenis Pengawasan	
	Assurance	Consulting
Level 1	- <i>Control Based Audit</i>	Fasilitasi Penerapan MR sesuai kebijakan MR
Level 2	- <i>Process Based Audit</i>	

		Pemda yang mengacu Perdep 4/2019
Level 3	- <i>Control Based Audit</i> - <i>Process Based Audit</i> - <i>Risk Based Audit</i>	Fasilitasi dalam rangka internalisasi MR dalam proses bisnis
Level 4	- <i>Control Based Audit</i>	Fasilitasi dilakukan
Level 5	- <i>Process Based Audit</i> - <i>Risk Based Audit</i>	sesuai kebutuhan

2. Komposisi penilaian antara register risiko dan faktor pertimbangan manajemen

Penetapan komposisi besarnya Pertimbangan Manajemen (faktor risiko) dalam penentuan area pengawasan berbanding terbalik dengan nilai kematangan manajemen risiko. Ketika kematangan MR sudah semakin matang, maka bobot penggunaan Register Risiko (RR) dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) akan semakin meningkat serta bobot pertimbangan Manajemen semakin berkurang. Penetapan komposisi tersebut diatur melalui kebijakan Inspektur (Pedoman PPBR) setelah mendapat masukan dari Pimpinan Daerah. Dalam hal ini, APIP sangat disarankan untuk mendorong penerapan manajemen risiko dengan menggunakan register risiko suatu area pengawasan dengan mengevaluasi dan mengintegrasikan dengan strategi/rencana pengawasan APIP.

Contoh penerapan:

- a. Jika tingkat kematangan MR rendah (Level 1 dan Level 2), maka RR setelah dievaluasi oleh APIP bobot RR yang ditetapkan adalah 40% dan bobot faktor-faktor pertimbangan manajemen sebesar 60%;
- b. Jika tingkat kematangan MR telah mencapai Level 3, maka R setelah dievaluasi oleh APIP diberikan bobot 70% dan bobot faktor-faktor pertimbangan manajemen 30%;
- c. Jika tingkat kematangan MR tinggi (Level 4 dan 5), maka RR manajemen OPD dapat diandalkan sehingga bobot RR yang ditetapkan adalah 90% dan bobot faktor-faktor pertimbangan manajemen sama dengan 10%; dan
- d. Pada kondisi suatu area pengawasan belum menerapkan manajemen risiko, belum memiliki register risiko, APIP menggunakan seluruhnya (100%) faktor-faktor Pertimbangan Manajemen (faktor risiko).

Contoh kertas kerja simpulan kematangan MR dan pembobotan register risiko disajikan pada **Lampiran 3 Kematangan MR dan Pembobotan Register Risiko.**

BAB IV
PERENCANAAN PENGAWASAN

A. Penentuan Skor Total Risiko Area Pengawasan

Dalam menentukan skor total risiko area pengawasan, APIP Daerah mempertimbangkan sumber informasi yaitu (1) risiko bawaan (*Inherent risk*) dalam Register Risiko dan (2) faktor-faktor pertimbangan manajemen (faktor risiko). Contoh penentuan skor total risiko area pengawasan sebagaimana tabel 4.1

Tabel 4.1 Contoh Penentuan Skor Total Risiko Area Pengawasan

NO	AREA PENGAWASAN (AUDITABLE UNIT)	<i>Inherent Risk</i>			Faktor Pertimbangan Manajemen							Total Risiko
		Nilai	Skala	Bobot	FR 1	FR 2	FR 3	FR 4	FR 5	Skala	Bobot	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					(7)	(8)	(9)
1	Area Pengawasan 1	11	3	40%	4	2	1	4	4	2.9	60%	2.9
2	Area Pengawasan 2	10	2	70%	2	2	1	3	3	2.1	30%	2.0
3	Area Pengawasan 3	16	4	40%	5	3	3	4	4	3.8	60%	3.9
4	Area Pengawasan 4	18	4	70%	4	4	4	5	4	4.15	30%	4.0


Keterangan:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama area pengawasan
- (3) Nilai *Inherent risk* yang terdapat pada register risiko
- (4) Skala dari Nilai *Inherent risk* (dapat dilihat pada tabel 4.3)
- (5) Bobot Nilai *Inherent risk* berdasarkan tingkat kematangan MR
- (6) Perhitungan skala Faktor-Faktor Pertimbangan Manajemen (dapat dilihat pada tabel 4.3)
- (7) Skala gabungan dari Faktor-Faktor Pertimbangan Manajemen
- (8) Bobot Nilai Faktor-Faktor Pertimbangan Manajemen berdasarkan tingkat kematangan MR
- (9) Total risiko yaitu penjumlahan antara skala *Inherent risk* dan skala Faktor-Faktor Pertimbangan Manajemen yang telah dikalikan bobotnya masing-masing.

1. Pertimbangan *Inherent risk* dalam Register Risiko

APIP dapat menggunakan *inherent risk* berdasarkan hasil penilaian risiko dalam register risiko apabila skor kematangan MR organisasi berada pada Level 4 atau 5. Terhadap organisasi dengan tingkat kematangan manajemen risiko di bawah Level 4 APIP terlebih dahulu mengevaluasi register risiko sebelum nilai *inherent risk* digunakan dalam perencanaan pengawasan sebagaimana dijelaskan pada Bab I. Hubungan tingkat kematangan MR dengan penggunaan skor *inherent risk* untuk menentukan skor total risiko area pengawasan disajikan pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1 - Tingkat Kematangan Manajemen Risiko dan Penggunaan Register Risiko



Dalam rangka menentukan skor total risiko area pengawasan, apabila dalam satu area pengawasan terdapat lebih dari satu risiko teridentifikasi, APIP perlu menggabungkan (komposit) nilai risiko area pengawasan tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar nilai risiko masing- masing area pengawasan dapat diperbandingkan. Cara yang dapat dilakukan APIP untuk menggabungkan nilai risiko adalah dengan mengkalikan Rata-rata Level Kemungkinan (RLK) dan Rata-rata Level Dampak (RLD) dari seluruh risiko teridentifikasi dalam area pengawasan tersebut.

Tabel 4.2 Contoh perhitungan nilai risiko komposit area pengawasan

No	Area Pengawasan	Daftar Risiko	Level Dampak	Level Kemungkinan	Besaran Risiko	RLD	RLK	Nilai Risiko Komposit
1	Area Pengawasan 1	Risiko 1	4	3	12	4,3 3	2,6 7	11,69
		Risiko 2	5	2	10			
		Risiko 3	4	3	12			
2	Area Pengawasan 2	Risiko 1	2	5	10	2,3 3	4,3 3	10,09
		Risiko 3	3	3	9			
		Risiko 4	2	5	10			
3	Area Pengawasan 3	Risiko 1	3	5	15	3,0 0	5,0 0	15,00
4	Area Pengawasan 4	Risiko 1	5	3	15	4,5 0	4,0 0	18,00
		Risiko 2	4	5	10			

2. Faktor-faktor Pertimbangan Manajemen (faktor risiko)

Disamping inherent risk pada area pengawasan, untuk menampung adanya permintaan-permintaan yang merupakan prioritas manajemen serta kebutuhan APIP seperti pengalaman, kemampuan SDM dan lain- lain, APIP dapat menggunakan faktor risiko untuk menyeleksi area pengawasan yang akan menjadi objek pengawasan. APIP dapat menggunakan faktor risiko yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari APIP.

APIP Daerah dapat mengembangkan faktor risiko yang tepat untuk area pengawasan di Pemda berdasarkan ciri-ciri operasinya. Informasi yang digunakan auditor untuk menentukan faktor risiko

dapat diperoleh dari beragam sumber yang bervariasi, misalnya dari pengamatan atas hasil audit sebelumnya atau dari hasil konsultasinya dengan Kepala Daerah / Komite Pengawasan Manajemen (Management Oversight). Agar penggunaannya konsisten, faktor risiko dan kriteria penilaiannya harus dibakukan dalam suatu daftar kriteria penilaian. Auditor intern dianjurkan menggunakan faktor risiko sejumlah 5 sampai dengan 7 faktor risiko (AAIPI, 2018).

Berikut beberapa contoh faktor risiko yang dapat digunakan oleh APIP untuk menilai risiko suatu area pengawasan antara lain:

a. Anggaran

Semakin tinggi anggaran dalam suatu area pengawasan, maka akan semakin tinggi pula skor untuk menjadi objek pengawasan.

b. Keterkaitan program dengan sektor unggulan daerah dan RPJMN

Jika suatu area pengawasan termasuk dalam sektor unggulan Pemerintah Daerah maka area pengawasan tersebut patut menjadi prioritas dalam kegiatan pengawasan. Selain itu, penilaian atas keterkaitan program dalam RPJMD dengan tujuan / sasaran RPJMN digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi program dalam RPJMD mendukung pencapaian tujuan nasional. Jika indikator kinerja program dalam RPJMD mendukung RPJMN, maka area pengawasan tersebut perlu diprioritaskan dalam kegiatan pengawasan.

c. Temuan dan tindak lanjutnya, serta potensi fraud dan kasus hukum

Temuan auditor eksternal dan internal atas program dan persentase tindak lanjut, potensi fraud, serta kasus hukum dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan prioritas pengawasan. Semakin tinggi skor suatu program terhadap faktor pertimbangan manajemen tersebut merupakan indikasi bahwa manajemen risiko program belum berjalan dengan baik.

d. Isu terkini terkait program

Isu terkini yang berkaitan dengan program dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan prioritas pengawasan. Isu terkini tersebut mencakup adanya sorotan masyarakat, adanya isu nasional, adanya keterkaitan program terhadap layanan publik, dan apakah program mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

e. Pertimbangan lain dan permintaan oleh *stakeholders*

Pertimbangan lain yang digunakan untuk pemeringkatan program yang menjadi prioritas pengawasan dapat berupa kemampuan APIP dalam melaksanakan penugasan dan jangka waktu terakhir dilakukannya kegiatan pengawasan pada program tersebut.

Faktor risiko harus diberikan nilai dan bobot untuk membedakan tinggi rendahnya risiko area pengawasan. Salah satu metode sederhana adalah dengan penggunaan skala interval 5 yaitu skor 5. Lima merupakan batas tertinggi dan skor 1 adalah skor terendah. Agar penerapannya konsisten, APIP sebaiknya membakukan angka faktor risiko ke dalam tabel yang mudah dipahami.

Cara penyusunan yang umum dilakukan adalah pengumpulan informasi tentang kelompok area pengawasan dan menginventarisasi atribut yang dapat digunakan sebagai faktor risiko. Sebagai contoh, APIP dapat menggunakan faktor risiko pada tabel 4.3 untuk menetapkan nilai dan bobot faktor risiko untuk area pengawasan sasaran / program prioritas dalam RPJMD. Sedangkan untuk kelompok area pengawasan desa, APIP dapat langsung menggunakan 12 faktor risiko yang ada dalam Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes).

Contoh kertas kerja perhitungan faktor risiko untuk area pengawasan sasaran/program prioritas dalam RPJMD dapat dilihat pada **Lampiran 4, Lampiran 5, Lampiran 6 dan Lampiran 7**.

Dalam menentukan prioritas area pengawasan, terdapat hal yang perlu menjadi perhatian bagi APIP yaitu "Permintaan dari *stakeholder* yang terkait". Apabila terdapat area pengawasan yang menjadi perhatian *stakeholder* dan APIP diminta untuk melakukan pengawasan atas area pengawasan tersebut, maka APIP wajib memasukkan area pengawasan tersebut dalam rencana pengawasan tanpa mempertimbangkan nilai risiko. Sebagai contoh: Kepala Daerah meminta APIP melakukan audit atas Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan, maka APIP wajib memasukkan rencana pengawasan atas area pengawasan tersebut ke dalam PKPT, walaupun nilai risikonya rendah.

No	INDIKATOR	SKALA		
		1	2	3
	Nilai Risiko Inherent	1-5	6-10	11-15
1	% Anggaran (Bobot=25%)	Perbangan n anggaran Program terhadap anggaran Belanja Langsung APBD<2%	Perbangan n anggaran Program terhadap anggaran Belanja Langsung APBD<5%	Perbangan n anggaran Program terhadap anggaran Belanja Langsung APBD<10%
2	Program termasuk dalam sector unggulan daerah dan mendukung RPJMN/RPJMD (Bobot=25%)	Program: - Tidak terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD - Tidak mendukung RPJMN - Tidak termasuk program unggulan daerah	Program: - Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD - Tidak mendukung RPJMN - Tidak termasuk program unggulan daerah	Program: - Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD - Mendukung RPJMN - Tidak termasuk program unggulan daerah
	Signifikansi Satker dalam mencapai tujuan RPJMD (untuk Area Pengawasan Kelompok Satker/OPD)	Indikator Kinerja Satker terhadap Total Indikator Kinerja Pemda≤2%	Indikator Kinerja Satker terhadap Total Indikator Kinerja Pemda≤5%	Indikator Kinerja Satker terhadap Total Indikator Kinerja Pemda≤10%

3	Temuan dan tindak lanjut, Potensi <i>Fraud</i> , Kasus Hukum terkait Program/Satker /OPD/Area Pengawasan (bobot=20%)	Jika tidak ada kondisi: - Penyelesaian atas temuan auditor internal ≤ 95 % - Penyelesaian atas temuan auditor eksternal ≤ 90% - Ada potensi <i>fraud</i> - Ada kasus hukum	Jika kondisi terpenuhi: - Penyelesaian atas temuan auditor internal ≤ 95 % - Penyelesaian atas temuan auditor eksternal ≤ 90% - Ada potensi <i>fraud</i> - Ada kasus hukum	Jika kondisi terpenuhi: 2 - Penyelesaian atas temuan auditor internal ≤ 95 % - Penyelesaian atas temuan auditor eksternal ≤ 90% - Ada potensi <i>fraud</i> - Ada kasus hukum
4	Isu terkini terkait program (Bobot=15%)	Jika tidak ada kondisi: - Ada sorotan masyarakat - Ada isu nasional - Terkait layanan publik - Berpengaruh hajat hidup orang banyak	Jika kondisi terpenuhi: 1 - Ada sorotan masyarakat - Ada isu nasional - Terkait layanan publik - Berpengaruh hajat hidup orang banyak	Jika kondisi terpenuhi: 2 - Ada sorotan masyarakat - Ada isu nasional - Terkait layanan publik - Berpengaruh hajat hidup orang banyak

5	Pertimbangan lain terkait Program/Satker /OPD/Area Pengawasan (Bobot=15%)	- Tahun terakhir dilakukan audit tahun lalu - SDM APIP belum pernah melakukan penugasan yang sejenis	- Tahun terakhir dilakukan audit 2x tahun lalu - SDM APIP sudah 1x melakukan penugasan yang sejenis	- tahun terakhir dilakukan audit 3x tahun lalu - SDM APIP sudah 2x melakukan penugasan yang sejenis
---	---	---	--	--

B. Pemeringkatan Prioritas Area Pengawasan 1 sampai dengan 5 tahun.

Pada tahap ini, APIP telah memiliki penilaian risiko atas masing-masing area pengawasan. Langkah selanjutnya, APIP melakukan pemeringkatan area pengawasan dan frekuensi pengawasan yang akan dilakukan sampai dengan lima tahun kedepan berdasarkan nilai risiko masing-masing area pengawasan.

Berdasarkan hasil perhitungan risiko, dengan maksimal bobot risiko 5 sebagaimana tabel 4.1, APIP dapat menyusun prioritas pengawasan sampai dengan 5 tahun, yaitu:

1. Total Bobot Risiko 3-5 (zona merah), maka dilakukan audit setiap tahun
2. Total Bobot Risiko 2-3 (zona kuning), maka dilakukan audit setiap 2-3 tahun
3. Total Bobot Risiko 0-2 (zona hijau), maka dilakukan audit setiap 4-5 tahun

Tabel 4.4 Contoh Pemeringkatan Prioritas Area Pengawasan 1 sampai dengan 5 tahun

No	Area Pengawasan	Skala Inherent Risk	Faktor Pertimbangan Manajemen						Total Risiko	Tingkat Risiko	Frekuensi Pengawasan	Rencana Pengawasan				
			F1	FR2	FR3	FR4	FR5	Skala				202X	X+1	X+2	X+3	X+4
1	Area Pengawasan 1	3	4	2	1	4	4	2.9	2.9	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali	X		X	X	

2	Area Pengawasan 2	2	2	2	1	3	3	2.1	2.0	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali		X		X	
3	Area Pengawasan 3	4	5	3	3	4	4	3.8	3.9	Tinggi	1 tahun sekali	X	X	X	X	
4	Area Pengawasan 4	4	4	2	4	5	4	4.15	4.0	Sangat tinggi	1 tahun sekali	X	X	X	X	

Pemeringkatan Prioritas Area Pengawasan 1 sampai dengan 5 tahun dilakukan atas seluruh kelompok area pengawasan, antara lain:

1. Sasaran atau Program Prioritas dalam RPJMD;
2. OPD/Kecamatan/ BUMD/ Unit Kerja Lain;
3. Desa/Puskesmas/Sekolah / UPTD.

Contoh penyusunan Prioritas Area pengawasan dapat dilihat pada **Lampiran 8, Lampiran 9, dan Lampiran 10.**

C. Penyampaian Informasi Risiko, Usulan Kebijakan Pengawasan dan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan kepada Pimpinan Daerah

Pada tahap ini, APIP menyampaikan informasi risiko, usulan kebijakan pengawasan (Jakwas) dan usulan PKPT sebagai bahan agenda yang akan disampaikan kepada Kepala Daerah/Komite Pengawas

1. Penyampaian Informasi Risiko

Berdasarkan hasil penilaian kematangan MR satuan kerja, APIP menyampaikan profil risiko satuan kerja beserta usulan strategi pengawasan dan jenis penugasan yang akan dilakukan yaitu apakah berupa jasa penugasan konsultasi/fasilitasi atau penugasan assurance.

2. Usulan kebijakan pengawasan

Setelah area pengawasan diperingkatkan berdasarkan hasil penyusunan prioritas area pengawasan, langkah selanjutnya adalah menyusun usulan kebijakan pengawasan (Jakwas). Usulan Jakwas

tersebut memuat informasi mengenai rencana pengawasan pada tahun selanjutnya, yang antara lain berisi:

- a. Nama objek/unit yang akan di audit;
- b. Total nilai risiko (inherent risk dan faktor risiko);
- c. Frekuensi dan waktu dilaksanakan pengawasan;
- d. Jenis Pengawasan yang akan dilaksanakan (consulting atau assurance); dan
- e. Sumber daya yang dibutuhkan dan sebagainya.

Usulan Jakwas akan selalu dimutakhirkan setiap tahun sesuai dengan informasi-informasi yang selalu dimutakhirkan dalam peta auditan, terutama mengikuti perkembangan kematangan MR masing-masing area pengawasan serta arahan/masukan/permintaan Kepala Daerah.


Contoh penyusunan prioritas pengawasan sebagai usulan Jakwas dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

3. Usulan PKPT

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) adalah rancangan seluruh kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan dalam periode satu tahun. PKPT berisi berbagai macam informasi terkait dengan rencana audit di tahun selanjutnya. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan ujung dari tahap perencanaan yang sifatnya makro.

Langkah-langkah pemilihan area pengawasan dalam penyusunan

Gambar 4.2 Langkah-langkah Pemilihan Area pengawasan



Masing-masing langkah diuraikan sebagai berikut:

- a. Menetapkan kegiatan APIP yang wajib dimasukkan dalam perencanaan pengawasan tahunan tanpa mempertimbangkan tingkat risiko (*mandatory*).

Kegiatan-kegiatan pengawasan APIP yang wajib dimasukkan ke dalam perencanaan pengawasan tahunan tanpa mempertimbangkan tingkat risiko yaitu:

- (1) Penugasan audit tujuan tertentu berdasarkan pengaduan masyarakat.
- (2) Permintaan manajemen/pimpinan yang bersifat mendesak (*urgent*) untuk melakukan pengawasan terhadap suatu program atau kegiatan tertentu yang mendesak (*urgent*) bagi pencapaian tujuan daerah.
- (3) Penugasan yang merupakan amanat peraturan perundangan atau mandat bagi APIP, antara lain reviu RKA, reviu LKPD, dan evaluasi LAKIP.

Bila dalam penugasan mandatory ini terdapat beberapa area pengawasan yang akan diuji, APIP dapat mempertimbangkan nilai risiko, maupun faktor risiko sebagai alat untuk memilih prioritas/urusan rencana pengawasannya.

Contoh:

- 1) Kepala Daerah mewajibkan APIP melakukan pengawasan atas penggunaan Dana Desa, namun Kepala Daerah tidak menentukan desa mana yang harus dilakukan pengawasan. Dalam kondisi tersebut, APIP dapat memilih area pengawasan Desa yang memiliki nilai risiko ketidaktaatan tertinggi berdasarkan faktor-faktor risiko yang ada, sehingga tidak semua Desa dilakukan pengawasan setiap tahun.
- 2) Reviu atas Laporan Keuangan OPD, maka APIP dapat memprioritaskan pada OPD dengan risiko ketidaktaatan tertinggi, misal (a) atas ketidaksesuaian dengan SAP; (b) atas aset BMD yang tidak tercatat; (c) potensi masalah berdasarkan temuan BPK tahun lalu; dsb.

Contoh penetapan kegiatan yang wajib dimasukkan dalam usulan PKPT dapat dilihat pada Lampiran 12.

- b. Mengidentifikasi area pengawasan yang tidak dimasukkan dalam perencanaan pengawasan tahunan
Area pengawasan yang tidak dimasukkan dalam perencanaan pengawasan tahunan APIP adalah area pengawasan yang menjadi objek pengawasan pihak lain (BPK, BPKP, dan APIP lain) pada tahun yang sama dengan pengawasan yang dilakukan APIP. Contoh penetapan kegiatan yang tidak dimasukkan dalam usulan PKPT dapat dilihat pada Lampiran 13.
- c. Menetapkan area pengawasan yang akan dilakukan pengawasan dengan pendekatan berbasis risiko

4. Permintaan masukan dan persetujuan

Usulan PKPT yang telah selesai disusun, selanjutnya pada akhir tahun sebelumnya, diajukan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan masukan dan persetujuan menjadi PKPT. Adapun informasi yang disampaikan antara lain:

- a. Daftar Area pengawasan;
- b. Dokumen Matriks Risiko dan Pengendaliannya;
- c. Dokumen rencana pengawasan tahunan;
- d. Analisis atas risiko dan dampak adanya keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia; dan
- e. Analisis atas risiko dan dampak tidak dilaksanakan rencana pengawasan atas risiko yang telah diidentifikasi.

Contoh format PKPT dapat dilihat pada **Lampiran 14**

Dengan disetujuinya usulan PKPT tersebut oleh Kepala Daerah pada awal tahun anggaran, maka PKPT sebagai rencana pengawasan tersebut siap dilaksanakan APIP pada tahun anggaran berjalan.

Audit Universe

No	RPJMD							RENCANA STRATEGIS OPD						Program Prioritas terkait di RPJMN/ Indikator Program	Sektor Unggulan	Informasi terkait temuan dan TL, Potensi Fraud, Kasus Hukum	Isu Terkini
	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Program RPJMD	Indikator Program	OPD/Unit Pengampu	Urban Pengampu	Tujuan/Sasaran dalam Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Program	Anggaran Program				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	1.Meningkatnya kinerja pelayanan publik pemerintahan daerah 2.Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan daerah	1. Nilai IKM Daerah 2.Nilai Sakip Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	1. Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan 2. Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti	BPKPAD Kabupaten Demak	Urban I	Tujuan: 1. Meningkatkan Pelayanan Publik 2.Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sasaran: 1. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif 2. Meningkatkan capaian	Indikator Tujuan 1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Nilai SAKIP Indikator sasaran 1. Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti 2. Persentase	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	1. Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan 2. Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti	18.760.716.261	Mendukung tujuan RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan daerah	-	Nilai SAKIP 2022 belum mencapai target karena adanya indikator penilaian dari pusat yang standar penilaiannya berubah.

No	RPJMD							RENCANA STRATEGIS OPD						Program Prioritas terkait di RPJMN/ Indikator Program	Sektor Unggulan	Informasi terkait temuan dan TL, Potensi Fraud, Kasus Hukum	Isu Terkini
	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Program RPJMD	Indikator Program	OPD/Unit Pengampu	Urban Pengampu	Tujuan/Sasaran dalam Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Program	Anggaran Program				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
									sasaran strategis BPKPAD	indikator kinerja sasaran strategis BPKPAD yang mencapai target							

No	RPJMD							RENCANA STRATEGIS OPD						Program Prioritas terkait di RPJMN/ Indikator Program	Sektor Unggulan	Informasi terkait temuan dan TL, Potensi Fraud, Kasus Hukum	Isu Terkini
	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Program RPJMD	Indikator Program	OPD/Unit Pengampu	Urban Pengampu	Tujuan/Sasaran dalam Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Program	Anggaran Program				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPK)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Persentase penetapan apbd tepat waktu. 2. Persentase penyampaian LKPD tepat waktu 3. Persentase Perangkat Daerah menyampaikan laporan keuangan yang sesuai SAP	BPKPAD Kabupaten Demak	Urban I	Tujuan: 1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah Sasaran: 1. Terwujudnya Tata Kelola Keuangan, pendapatan dan aset pemerintah daerah yang optimal	Indikator Tujuan/Sasaran 1. Hasil Opini BPK Indikator sasaran 1. Persentase tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai kaidah perundang-an 2. Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Mengelola Aset Dengan Baik 3.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Persentase penetapan apbd tepat waktu, 2. Persentase Perangkat Daerah menyampaikan laporan keuangan yang sesuai SAP	397.769.729.000	Mendukung tujuan RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan daerah	-	

No	RPJMD							RENCANA STRATEGIS OPD						Program Prioritas terkait di RPJMN/ Indikator Program	Sektor Unggulan	Informasi terkait temuan dan TL, Potensi Fraud, Kasus Hukum	Isu Terkini
	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Program RPJMD	Indikator Program	OPD/Unit Pengampu	Urban Pengampu	Tujuan/Sasaran dalam Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Program	Anggaran Program				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Derajat Otonomi Fiskal							

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi nomor urut program prioritas dalam RPJMD
- (2) Diisi Tujuan Pemda dalam RPJMD
- (3) Diisi dengan indikator pencapaian Tujuan Pemda dalam RPJMD
- (4) Diisi sasaran atas tujuan Pemda dalam RPJMD
- (5) Diisi dengan indikator pencapaian sasaran dalam RPJMD
- (6) Diisi program prioritas yang direncanakan dalam RPJMD untuk mencapai sasaran

- (7) Diisi dengan indikator program prioritas dalam RPJMD
- (8) Diisi dengan nama OPD/Unit Kerja yang bertanggungjawab atas program prioritas
- (9) Diisi dengan Irban yang bertanggungjawab atas pengawasan OPD/Unit Kerja
- (10) Diisi dengan tujuan dan sasaran yang terdapat dalam Renstra OPD/Unit Kerja yang terkait dengan tujuan dan sasaran RPJMD
- (11) Diisi dengan indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra OPD/Unit Kerja
- (12) Diisi program yang direncanakan dalam Renstra untuk mencapai sasaran
- (13) Diisi dengan indikator program dalam Renstra
- (14) Diisi dengan jumlah anggaran program pada tahun X-1 yang terdapat pada DPA
- (15) Diisi dengan informasi apakah Program dalam Renstra merupakan dukungan terhadap Program di RPJMN dan/atau RPJMD atau terdapat indikator program yang mendukung capaian indikator program di RPJMN dan/atau RPJMD

- (16) Diisi dengan informasi apakah Program dalam Renstra merupakan sektor unggulan daerah

- (17) Diisi dengan informasi apakah Program dalam Renstra terdapat temuan yang belum ditindak lanjuti, Potensi Fraud dan/atau Kasus Hukum
- (18) Diisi dengan informasi isu-isu terkini terkait Program (media massa, laporan masyarakat, perubahan lingkungan, dsb)

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian	
	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan		Nilai Risiko
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
1	Pemerintahan Daerah														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan													
	Kegiatan :														
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tidak adanya pengembangan karir akan berdampak pada tidak tercapainya program yang ada di Dinas Kesehatan	RSP 1	Sekretariat	SDM tidak berkembang, monoton, senang berada di zona nyaman	Internal	C	Capaian kinerja tidak maksimal sesuai program kerja yang telah dibuat	Kepala Daerah Masyarakat OPD Terkait	3	2	6	Peningkatan kompetensi pegawai melalui Workshop, diklat, dan pelatihan-pelatihan sosialisasi, uji kompetensi	

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Tidak tersedianya sarana administrasi Umum Perangkat daerah	RSP 2	Sekretariat	Adanya pensiun dan mutasi PNS	Internal	C	Kekosongan Pelaksana kegiatan, pelayanan tidak maksimal	Kepala Daerah Masyarakat OPD Terkait	3	3	9	Percepatan penyediaan logistik kantor di triwulan I

Petunjuk Pengisian

Kolom (1) diisi dengan nomor urut

Kolom (2) dan (16) diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom (3) dan (17) diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom (4) dan (18) diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko pencapaian tujuan

Kolom (5) dan (19) diisi dengan Kode risiko

Kolom (6) dan (20) diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom (7) dan (21) diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material

Kolom (8) dan (22) diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom (9) dan (23) diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom(10) dan (24) diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom (11) dan (25) diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Kolom (12) dan (26) diisi dengan skala kemungkinan terjadinya risiko

Kolom (13) dan (27) diisi dengan skala dampak bila risiko tersebut terjadi

Kolom (14) dan (28) diisi dengan hasil perkalian antara skala kemungkinan dengan skala dampak

Kolom (15) dan (29) diisi dengan rencana tindak pengendalian atas risiko teridentifikasi

Kolom (30) diisi Rata-rata Level Dampak yaitu jumlah dampak risiko dibagi kuantitas (count) risiko

Kolom (30) diisi Rata-rata Level Kemungkinan yaitu jumlah kemungkinan risiko dibagi kuantitas (count) risiko

Kolom (31) diisi Skala risiko yaitu perkalian rata-rata level dampak dan rata-rata level kemungkinan

Lampiran Pedoman Nomor 3
Contoh Kertas Kerja
Hasil Evaluasi Register Risiko

SETELAH EVALUASI

SETELAH EVALUASI													KOMPOSIT RISIKO			
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Rata- rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Skala Risiko Komposit
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena							
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
Tujuan Strategis Pemda 1: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi yang masih belum optimal	RSP.01	Kepala Daerah	Capaian RB masing-masing OPD masih kurang	Eksternal	C	Nilai RB Kabupaten	Pemkab Demak	3	2	6	Menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan pengguna layanan sesegera mungkin dan memperbaikinya	3	2	6
Tujuan Strategis OPD 1 : Meningkatkan Pelayanan Publik BPKPAD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pengguna layanan BPKPAD masih kurang puas terhadap layanan yang ada di BPKPAD	RS.01.01	Kepala BPKPAD	Kurangnya pemahaman oleh bendahara opd penerima layanan maupun petugas layanan di BPKPAD dalam menyampaikan suatu layanan keuangan sehingga menghambat ketepatan waktu pelayanan	Eksternal/Internal	C	Layanan BPKPAD tidak tepat waktu	BPKPAD dan Pengguna Layanan	3	2	6	Menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan pengguna layanan sesegera mungkin dan memperbaikinya	3	2	6

SETELAH EVALUASI													KOMPOSIT RISIKO			
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Rata- rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Skala Risiko Komposit
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena							
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
Sasaran Strategis OPD 1 :Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Pengguna layanan di BPKPAD masih kurang puas terhadap layanan yang ada di BPKPAD	RSP.01.02	Kepala BPKPAD	Kurangnya kelengkapan persyaratan dalam suatu layanan maupun sarpras pendukung layanan yang kurang memadai	Eksternal/Internal	C	Layanan BPKPAD	BPKPAD dan Pengguna Layanan	3	2	6	Merespon keluhan pengguna layanan dan menindaklanjutinya dan melakukan evaluasi sop	3	2	6
Tujuan Strategis OPD 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja BPKPAD	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP belum sesuai dengan target	RSP.02.01	Kepala BPKPAD	Masih kurangnya capaian nilai masing-masing indikator	Internal	C	Indeks Profesionalitas Pegawai yang belum optimal	BPKPAD dan Pembkab Demak	3	2	6	Koordinasi sesering mungkin baik intern maupun ekstern terhadap target capain SAKIP yang telah ditetapkan	3	2	6
Sasaran Strategis OPD 2 : Meningkatkan Sasaran Strategis BPKPAD	Persentase Indikator Kinerja sasaran strategis BPKPAD yang mencapai target	Capaian Indikator kinerja tidak sesuai target.	RSP.02.02	Kepala BPKPAD	Kegiatan kurang mendukung sasaran kinerja organisasi	Eksternal	C	Rendahnya nilai di OPD mempengaruhi nilai Kabupaten	BPKPAD dan Pengguna Layanan	3	2	6	Koordinasi sesering mungkin baik intern maupun ekstern terhadap target capain SAKIP yang telah ditetapkan	3	2	6

CONTOH DAFTAR TINGKAT KEMATANGAN MANAJEMEN RISIKO DAN PEMBOBOTAN REGISTER RISIKO UNIT KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

No	Unit Kerja	Kematangan MR	Strategi Pengawasan	Pembobotan Register Risiko	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sekretariat Daerah	2	Fasilitasi penerapan MR dan audit ketaatan/kinerja	40%	
2	Sekretariat DPRD	2	Fasilitasi internalisasi MR dan audit ketaatan/kinerja berbasis risiko	40%	
3	BPKPAD	3	dst.	70%	
4	Dinas Kesehatan	3		70%	
5	Dinas Perhubungan	2		40%	
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0		0%	Belum memiliki RR

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi nomor urut Unit Kerja
- (2) Diisi nama Unit Kerja
- (3) Diisi tingkat Kematangan Manajemen Risiko Unit Kerja
- (4) Diisi strategi pengawasan yang akan dilakukan Inspektorat Daerah
- (5) Diisi beban Inherent Risk yang terdapat dalam register risiko, berdasarkan tingkat kematangan Manajemen Risiko
- (6) Diisi informasi lain yang menjelaskan isi pada kolom sebelumnya (bila diperlukan)

Lampiran Pedoman Nomor 5
Contoh Kertas Kerja Perhitungan Faktor Risiko
Anggaran

PERTIMBANGAN MANAJEMEN:					
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK					
No	Nama Program	Nama OPD	Anggaran	Persentase terhadap Belanja Langsung (%)	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	91.202.163.234,00	3,65	2
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah	397.769.729.000,00	15,95	5
3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dindagkop UKM	25.408.234.000,00	1,02	1
	Total Belanja Langsung dalam APBD		2.493.262.270.972,00		

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi nomor urut program prioritas
- (2) Diisi nama nama Program Prioritas
- (3) Diisi Unit Kerja Penanggungjawab Program
- (4) Diisi jumlah anggaran program pada tahun X-1 sesuai APBD
- (5) Diisi presentase anggaran program dibandingkan dengan total belanja langsung dalam APBD
- (6) Diisi skala tingkat risiko program berdasarkan presentase anggaran

Lampiran Pedoman Nomor 6
Contoh Kertas Kerja
Faktor Risiko Program Unggulan Daerah

**PERTIMBANGAN MANAJEMEN: KETERKAITAN DENGAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PEMDA, RPJMN,
DAN YANG TERMASUK SEKTOR UNGGULAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

NO	PROGRAM	NAMA OPD PENGAMPU UTAMA URUSAN	TERKAIT LANGSUNG DENGAN TUJUAN/SASARAN RPJMD	PROGRAM Mendukung RPJMN	SEKTOR UNGGULAN	NILAI	SKALA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kab Demak	1	1	1	3	5
2	Program Pengembangan UMKM	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kab Demak	1	1	1	3	5
3	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab Demak	1	1	1	3	5

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi nomor urut Program Prioritas
- (2) Diisi nama-nama Program Prioritas
- (3) Diisi unit kerja Penanggungjawab Program
- (4) Diisi apakah program terkait dengan tujuan/sasaran dalam RPJMD
- (5) Diisi apakah program mendukung tujuan/indikator dalam RPJMN
- (6) Diisi apakah program termasuk sektor unggulan daerah
- (7) Diisi dengan jumlah kolom (4), (5) dan (6)

(8) Diisi skala tingkat risiko program berdasarkan prioritas program dan sektor unggulan

Catatan:

- Bila jawaban “Ya”, maka diisi dengan angka “1”
- Bila jawaban “Tidak”, maka diisi dengan angka “0”
- Diisi berdasarkan informasi hasil pemahaman proses bisnis

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi nomor urut Program Prioritas
- (2) Diisi nama-nama Program Prioritas
- (3) Diisi unit kerja Penanggungjawab Program
- (4) Diisi apakah penyelesaian temuan auditor internal atas program masih dibawah 95%
- (5) Diisi apakah penyelesaian temuan auditor eksternal atas program masih dibawah 95%\
- (6) Diisi apakah ada potensi fraud atas program
- (7) Diisi apakah terdapat kasus hukum atas program
- (8) Diisi dengan jumlah kolom (4), (5), (6) dan (7)
- (9) Diisi skala tingkat risiko program berdasarkan Tindak Lanjut Temuan, Potensi Fraud dan Kasus Hukum

Catatan:

- Bila jawaban “Ya”, maka diisi dengan angka “1”
- Bila jawaban “Tidak”, maka diisi dengan angka “0”
- Diisi berdasarkan informasi hasil pemahaman proses bisnis

Lampiran Pedoman Nomor 8
 Contoh Kertas Kerja
 Perhitungan Faktor Risiko
 Isu Terkini

PERTIMBANGAN MANAJEMEN: ISU TERKINI
 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

NO	PROGRAM	NAMA OPD PENGAMPU UTAMA URUSAN	KRITERIA				Nilai	Skala
			Sorotan Masyarakat	Isu Nasional	Layanan Publik	Hajat Hidup Orang Banyak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	1	1	1	4	5
2	Program Pendidikan Menengah		0	1	0	1	3	4
3	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1	1	0	1	4	5

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi nomor urut Program Prioritas
- (2) Diisi nama-nama Program Prioritas
- (3) Diisi unit kerja Penanggungjawab Program
- (4) Diisi apakah program tersebut mendapat sorotan masyarakat

- (5) Diisi apakah program tersebut merupakan isu nasional
- (6) Diisi apakah program tersebut terkait pelayanan public
- (7) Diisi apakah program tersebut terkait hajat hidup orang banyak
- (8) Diisi dengan jumlah kolom (4), (5), (6) dan (7)
- (9) Diisi skala tingkat risiko program berdasarkan isu terkini

Catatan:

- Bila jawaban “Ya”, maka diisi dengan angka “1”
- Bila jawaban “Tidak”, maka diisi dengan angka “0”
- Diisi berdasarkan informasi hasil pemahaman proses bisnis

Lampiran Pedoman Nomor 9
Contoh Kertas Kerja
Penyusunan Prioritas Area Pengawasan
Kelompok Program RPJMD

PENYUSUNAN PRIORITAS AREA PENGAWASAN
KELOMPOK PROGRAM RPJMD
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

Apabila terdapat Area pengawasan yang merupakan permintaan KDH/pihak berwenang lain, maka area pengawasan tsb langsung menjadi prioritas walaupun perhitungan risikonya

NO	AREA PENGAWASAN (AUDITABEL UNTI)	URAIAN SASARAN	NAMA OPD PENGAMPU	NAMA OPD PENGAMPU (PENDUKUNG)	LEVEL	BOBOT INHEREN RISIKO	RISIKO INHEREN		ANGGARAN			SIGNIFIKANSI OPD ATAS RPJMD		TEMUAN DAN TL POTENSI FRAUD, POTENSI KASUS HUKUM		ISU TERKINI		Pertimbangan Manajemen Lainnya						FAKTOR RISIKO		TOTAL		Frekuensi Pengawasan	20X X	X + 1	X+2	X+3	X+4								
							Nilai Inheren	Risiko	Anggaran	%	Skala	Nilai	Skala	Nilai	Skala	Nilai	Skala	Bobot		Bobot		Bobot 100%		Bobot Faktor Risiko	Nilai Faktor Risiko	TOTAL RISIKO	TINJAKAN RISIKO														
																		Audit Terakhir	Skala	Pengawasan APIP	Skala	Persebaran KDH	Skala																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)												
1	PROGRAM-PROGRAM PRIORITY AS																																								
1	Program Pengelolaan Pendidikan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		2	40%	15	4	342.637.032.000	13,74%	3	3	4	4	3	4	5	3	3	PERNAH 3 KALI	3			40%	4.3	4.2	Sangat Tinggi	1 Tahu n sekali	x	x	x	x	x								
2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)		Dindagkop UKM		2	46%	20	3	1.590.000.000	0,06%	2	2	3	4	4	4	5	3	3	PERNAH 3 KALI	3			60%	4.55	3.9	Tinggi	1 Tahu n sekali	X	x	x	x	x	X							
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya		Dinas Kesehatan		2	40%	12	4	91.202.163.234	3,65%	2	3	1	4	5	4	5	3	3	PERNAH PERNAH 33	3			60%	4.5	4.0	Sangat Tinggi	1 Tahu n sekali	x	x	x	x	x	x							

NO	AREA PENGAWASAN (AUDITABEL UNTI)	URAIAN SASARAN	NAMA OPD PENGAMPU	NAMA OPD PENGAJANG (PENDUKUNG)	LEVEL	BOBOT INHERENT RISK	RISIKO INHEREN		ANGGARAN			SIGNIFIKANSI OPD ATAS RPJMD		TEMUAN DAN TL POTENSI FRAUD, POTENSI KASUS HUKUM		ISU TERKINI		Pertimbangan Manajemen Lainnya						FAKTOR RISIKO		TOTAL		Frekuensi Pengawasan	20X X	X + 1	X+2	X+3	X+4				
							Nilai Inheren	Risiko	Anggaran	%	Skala	Bobot		Bobot		Bobot		Bobot		Bobot		Bobot 100%		Bobot Faktor Risiko	Nilai Faktor Risiko	TOTAL RISIKO	TINGKAT RISIKO										
												Nilai	Skala	Nilai	Skala	Nilai	Skala	Audit Terakhir	Skala	Pengawasan APIP	Skala	Perediaan KDH	Skala														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)								
	Kesehatan Masyarakat																																				

Petunjuk Pengisian

- (1) Diisi dengan nomor urut area pengawasan
- (2) Diisi dengan program prioritas dalam RPJMD
- (3) Diisi dengan uraian sasaran atas program
- (4) Diisi dengan nama Unit Kerja Penanggungjawab pelaksana Program
- (5) Diisi dengan nama Unit Kerja Pendukung yang ikut melaksanakan Program
- (6) Diisi dengan tingkat kematangan Manajemen Risiko Unit Kerja Penanggungjawab Program
- (7) Diisi dengan Skala Inherent risk dalam register risiko berdasarkan tingkat kematangan Manajemen Risiko
- (8) Diisi dengan nilai risiko dalam register risiko (setelah evaluasi)
- (9) Diisi dengan Skala nilai risiko sesuai kebijakan manajemen risiko, contoh:
 Nilai risiko 1-5, Skala = 1 (sangat rendah)
 Nilai risiko 6-10, Skala = 2 (rendah)
 Nilai risiko 11-15, Skala = 3 (sedang)
 Nilai risiko 16-20, Skala = 4 (tinggi)

Nilai risiko 21-25, Skala = 5 (sangat tinggi)

- (10) Diisi dengan jumlah anggaran program dalam APBD
- (11) Diisi dengan presentase perbandingan antara jumlah anggaran belanja langsung unit kerja dengan total anggaran belanja langsung
- (12) Diisi dengan Skala faktor risiko anggaran sesuai kertas kerja perhitungan faktor risiko anggaran
- (13) Diisi dengan nilai faktor risiko program sesuai kertas kerja perhitungan faktor risiko program
- (14) Diisi dengan Skala faktor risiko unggulan sesuai kertas kerja perhitungan faktor risiko program
- (15) Diisi dengan nilai faktor risiko temuan dan tindak lanjut, potensi fraud dan adanya kasus hukum
- (16) Diisi dengan skala faktor risiko temuan dan tindak lanjut, potensi fraud dan adanya kasus hukum
- (17) Diisi dengan nilai faktor risiko sesuai kertas kerja perhitungan faktor risiko isu terkini
- (18) Diisi dengan skala faktor risiko sesuai kertas kerja perhitungan faktor risiko isu terkini
- (19) Diisi dengan jumlah tahun tidak dilakukan audit (tahun X dikurangi tahun audit terakhir)
- (20) Diisi dengan Skala faktor risiko tahun terakhir diaudit sesuai dengan kebijakan faktor risiko
- (21) Diisi dengan pengalaman APIP apakah pernah melakukan pengawasan/audit atas program
- (22) Diisi dengan Skala faktor risiko pengalaman APIP sesuai dengan kebijakan faktor risiko
- (23) Diisi dengan sumber permintaan audit (bila ada). Permintaan audit bisa berasal dari Kepala Daerah atau Pihak Berwenang Lainnya (Kepolisian, Kejaksaan, Pengaduan Masyarakat, dsb)
- (24) Diisi 100% bila ada permintaan audit dari Kepala Daerah atau Pihak Berwenang Lainnya, *Inherent risk* dan faktor risiko lain tidak dipertimbangkan
- (25) Diisi dengan presentase faktor risiko sesuai kematangan Manajemen Risiko Unit Kerja penanggungjawab program
- (26) Diisi dengan gabungan jumlah faktor risiko sesuai dengan kebijakan faktor risiko
- (27) Diisi dengan gabungan Skala inherent risk dan Skala faktor risiko dikalikan presentasenya masing-masing
- (28) Diisi keterangan atas tabel skala risiko (0-1 sangat rendah, 1-2 rendah, 2-3 sedang, 3-4 tinggi, 4-5 sangat tinggi)
- (29) Diisi dengan rencana frekuensi pengawasan sesuai dengan total nilai risiko, semakin tinggi maka semakin sering dilakukan pengawasan
- (30) Diisi dengan rencana tahun dilakukan pengawasan

PENYUSUNAN PRIORITAS AREA PENGAWASAN
KELOMPOK PROGRAM RPJMD
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

Apabila terdapat auditable unit yang merupakan permintaan KDH/pihak berwenang lain, maka auditable unit tsb langsung menjadi prioritas

NO	AREA PENGAWASAN	LE VE L	BOBOT RISIKO INHEREN	RISIKO INHEREN		ANGGARAN			SIGNIFIKANSI OPD ATAS RPJMD		TEMUAN DAN TL POTENSI FRAUD, POTENSI KASUS HUKUM		ISU TERKINI		Pertimbangan Manajemen Lainnya						FAKTOR RISIKO		TOTAL		Frek uens i Peng awa san	20X X	X+1	X+2	X+3	X+4		
						Nilai Inher en	Risik o	Angg aran	%	Skala	Nilai	Skala	Nilai	Skala	Nilai	Skala	Nilai	Skala	Audit Terak hir	Skala	Peng awas an APIP	Ska la	Persed iaan KDH	Skala							Bo bot Fak tor Risi ko	Nilai Fak tor Risi ko
				Bobot	Bobot																											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)						
1	UNIT KERJA /OPD																															
1	Bagian Keuang a	2	40%	15	4	442. 920. 896. 261	1 7, 7 6 %	3	3	4	4	3	4	5	3	3	PER NAH 3 KALI	3				40 %	4. 3	4.2	San gat Tin ggi	1 Tah un seka li	x	x	x	x	x	
2	Bagian Dinsos P2PA	3	60%	20	3	7.92 6.45 5.60 0	0, 3 2 %	2	2	3	4	4	4	5	3	3	PER NAH 3 KALI	3				60 %	4. 55	3.9	Tin ggi	1 Tah un seka li	X	x	x	x	X	
3	Bagian kepega waian	3	60%	12	4	8.14 4.28 0.58 2	2, 0 3 %	2	3	1	4	5	4	5	3	3	PER NAH PER NAH 33	3				60 %	4. 5	4.0	San gat Tin ggi	1 Tah un seka li	x	x	x	x	x	
4	Bagian Pendidi kan	4	60%	15	2	946. 124. 334. 196	3 7, 9 4 %	2	1	1	2	3	4	5	1	1	PER NAH 3	3				40 %	4. 2	2.9	Sed ang	2 s.d 3 tahu n seka li	x		x		X	

NO	AREA PENGAWASAN	LEVEL	BOBOT RISIKO INHEREN	RISIKO INHEREN		ANGGARAN			SIGNIFIKANSI OPD ATAS RPJMD		TEMUAN DAN TL POTENSI FRAUD, POTENSI KASUS HUKUM		ISU TERKINI		Pertimbangan Manajemen Lainnya						FAKTOR RISIKO		TOTAL		Frekuensi Pengawasan	20X X	X+1	X+2	X+3	X+4	
						Bobot			Bobot		Bobot		Bobot		Bobot		Bobot		Bobot 100%		Bobot Faktor Risiko	Nilai Faktor Risiko	TOTAL RISSIKO	TINGKAT RISSIKO							
						Anggaran	%	Skala	Nilai	Skala	Nilai	Skala	Nilai	Skala	Audit Terakhir	Skala	Pengawasan APIP	Skala	Persediaan KDH	Skala											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)					
5	Dinas Lingkungan Hidup	2	40%	19	4	17.3 44.9 67.3 32	0,6 9 %	2	1	1	3	4	2	2	1	1	PERNAH 3	3				40 %	3,2	2.3	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali	x		x		
5	Kecamatan Guntur	3	60%	15	4	3.26 5.85 8.89 2	0,1 3 %	1	1	1	3	4	2	1	1	1	PERNAH 3	3				60 %	2,5	2.3	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali		x		x	

Petunjuk Pengisian

- (1) Diisi dengan nomor urut area pengawasan
- (2) Diisi dengan Unit Kerja yang ada pada Pemerintah Daerah
- (3) Diisi dengan tingkat kematangan Manajemen Risiko Unit Kerja
- (4) Diisi dengan Skala Inherent risk dalam kegiatan risiko berdasarkan tingkat kematangan Manajemen Risiko
- (5) Diisi dengan nilai risiko dalam register risiko (setelah evaluasi)
- (6) Diisi dengan Skala nilai risiko sesuai kebijakan manajemen risiko, contoh:
 Nilai risiko 1-5, Skala =1 (sangat rendah)
 Nilai risiko 6-10, Skala = 2 (rendah)
 Nilai risiko 11-15, Skala = 3 (sedang)

Nilai risiko 16-20, Skala = 4 (tinggi)

Nilai risiko 21-25, Skala = 5 (sangat tinggi)

- (7) Diisi dengan jumlah anggaran belanja langsung unit kerja dalam APBD
- (8) Diisi dengan presentase perbandingan antara jumlah anggaran belanja langsung unit kerja dengan total anggaran belanja langsung
- (9) Diisi dengan Skala faktor risiko anggaran sesuai kertas kerja perhitungan faktor risiko anggaran
- (10) Diisi dengan nilai faktor risiko signifikansi OPD terhadap pencapaian tujuan RPJMD
- (11) Diisi dengan Skala faktor risiko signifikansi unit kerja terhadap pencapaian tujuan RPJMD sesuai dengan kebijakan faktor risiko
- (12) Diisi dengan nilai faktor risiko temuan dan tindak lanjut, potensi fraud dan adanya kasus hukum sesuai dengan kebijakan faktor risiko
- (13) Diisi dengan Skala faktor risiko temuan dan tindak lanjut, potensi fraud dan adanya kasus hukum sesuai dengan kebijakan faktor risiko
- (14) Diisi dengan Skala faktor risiko isu terkini
- (15) Diisi dengan Skala faktor risiko isu terkini sesuai dengan kebijakan faktor risiko
- (16) Diisi dengan jumlah tahun tidak dilaksanakan audit (tahun X dikurangi tahun audit terakhir)
- (17) Diisi dengan Skala faktor risiko tahun terakhir diaudit sesuai dengan kebijakan faktor risiko
- (18) Diisi dengan pengalaman APIP apakah pernah melakukan pengawasan/audit atas program
- (19) Diisi dengan Skala faktor risiko pengalaman APIP sesuai dengan kebijakan faktor risiko
- (20) Diisi dengan sumber permintaan audit (bila ada). Permintaan audit bisa berasal dari Kepala Daerah atau Pihak Berwenang Lainnya (Kepolisian, Kejaksaan, Pengaduan Masyarakat, dsb)
- (21) Diisi 100% bila ada permintaan audit dari Kepala Daerah atau Pihak Berwenang Lainnya, Inherent risk dan faktor risiko lain tidak dipertimbangkan
- (22) Diisi dengan presentase faktor risiko sesuai kematangan Manajemen Risiko Unit Kerja penanggungjawab program
- (23) Diisi dengan gabungan jumlah faktor risiko sesuai dengan kebijakan faktor risiko
- (24) Diisi dengan gabungan Skala inherent risk dan Skala faktor risiko dikalikan presentasinya masing-masing
- (25) Diisi keterangan atas tabel skala risiko (0-1 sangat rendah, 1-2 rendah, 2-3 sedang, 3-4 tinggi, 4-5 sangat tinggi)

- (26) Diisi dengan rencana frekuensi pengawasan sesuai dengan total nilai risiko, semakin tinggi maka semakin sering dilakukan pengawasan
- (27) Diisi dengan rencana tahun dilakukan pengawasan

PENYUSUNAN PRIORITIS AREA PENGAWASAN
 KELOMPOK DESA/PUSKESMAS/SEKOLAH/UPTD
 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

NO	AREA PENGAWASAN (AUDITABLE UNIT)	FAKTOR RISIKO KEUANGAN						FAKTOR RISIKO NON KEUANGAN						Pertimbangan Manajemen Lainnya Bobot: 100%		TOTAL		Frekuensi Pengawas an	20XX	X+1	X+2	X+3	X+4
		FR 1	FR 2	FR 3	FR 4	FR 5	FR 6	FR 1	FR 2	FR 3	FR 4	FR 5	FR 6	Permintaan KDH/Pihak Berwenang Lain	Nilai	TOTAL RISIKO	TINGKAT RISIKO						
																(7)	(8)						
(1)	(2)	(3)						(4)						(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
I	DESA																						
1	Desa AA	4	4	5	3	3	3	5	4	3	3	2	4			3.6	Tinggi	1 Tahun sekali	X	X	X	X	X
2	Desa AB	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3			3.3	Tinggi	1 Tahun sekali	X	X	X	X	X
3	Desa AC	4	4	2	3	2	3	2	4	3	3	2	4			3.0	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali	X		X		X
4	Desa AD	3	4	2	3	2	3	2	3	3	3	2	3			2.8	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali	X		X		X

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) Diisi dengan nomor urut area pengawasan
- (2) Diisi dengan nama Desa/Sekolah/Puskesmas/UPTD yang ada pada Pemerintah Daerah
- (3) Diisi dengan hasil penilaian faktor-faktor risiko keuangan (dapat merujuk ke Siswakeudes)
- (4) Diisi dengan hasil penilaian faktor-faktor risiko non keuangan (dapat merujuk ke Siswakeudes)
- (5) Diisi dengan sumber permintaan audit (bila ada). Permintaan audit bisa berasal dari Kepala Daerah atau Pihak Berwenang Lainnya (Kepolisian, Kejaksaan, Pengaduan Masyarakat, Tim Management Oversight, dsb)

- (6) Diisi 100 % bila ada permintaan audit dari Kepala Daerah atau Pihak Berwenang Lain. Inherent Risk dan faktor risiko lain tidak dipertimbangkan.
- (7) Diisi dengan gabungan bobot faktor risiko keuangan dan bobot faktor risiko non keuangan (dapat merujuk ke Siswakeudes)
- (8) Diisi keterangan atas total bobot risiko (0-1 sangat rendah, 1-2 rendah, 2-3 sedang, 3-4 tinggi, 4-5 sangat tinggi)
- (9) Diisi dengan rencana frekuensi pengawasan sesuai dengan total nilai risiko, semakin tinggi maka semakin sering dilakukan pengawasan
- (10) Diisi dengan rencana tahun dilakukan pengawasan

Lampiran Pedoman Nomor 11
 Contoh Kertas Kerja
 Penyusunan Usulan
 Prioritas Rencana Pengawasan

PRIORITAS RENCANA PENGAWASAN
 TAHUN 202X+1

NO	NAMA AREA PENGAWASAN	TOTAL RISIKO	JENIS PENGAWASAN	KEBUTUHAN SDM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	6	AUDIT PERSEDIAAN	15 HP
2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	6	AUDIT PENDAPATAN	15 HP
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6	AUDIT PENDAPATAN	45 HP
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	9	AUDIT KEPATUHAN	15 HP
4	Program Pengelolaan Pendidikan	12	AUDIT KINERJA	45 HP
5	Program Penanggulangan Bencana	16	AUDIT KINERJA	45 HP
6	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6	AUDIT KETAATAN	45 HP
7	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6	MONEV DANA DESA	45 HP

8	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pada Kecamatan	6	AUDIT BELANJA DAERAH	15 HP
---	---	---	----------------------	-------

Petunjuk Pengisian

- (1) Diisi dengan nomor urut area pengawasan
- (2) Diisi dengan nama Area Pengawasan Prioritas
- (3) Diisi dengan jumlah bobot risiko berdasarkan hasil penyusunan
- (4) Diisi dengan rencana jenis pengawasan yang akan dilakukan
- (5) Diisi dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk dilakukan

Lampiran Pedoman Nomor 12
Contoh Daftar Auditable Unit
Yang Wajib Dimasukkan dalam PKPT

Daftar Area Pengawasan yang Wajib Dimasukkan dalam PKPT (Mandatory)

No	Nama Area Pengawasan	Alasan Wajib	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Reviu RKPД oleh APIP	Amanat Peraturan	Permendagri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan
2	Reviu RKA oleh APIP	Amanat Peraturan	Permendagri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan
3	Reviu LKPD oleh APIP	Amanat Peraturan	Permendagri No.4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Aktual
4	Reviu PBJ oleh APIP	Amanat Peraturan	Peraturan Pemerintah Nomor60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
5	Reviu DAK	Amanat Peraturan	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
6	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat	Amanat Peraturan	Permendagri No. 25 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan

			Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021
7	Audit Ketaatan pada Badan PTSP	Permintaan KDH	Nota Dinas KDH Nomor..
8	PDTT Pengelolaan dana desa pada Desa EFG	Permintaan APH	MoU Nomor... Surat Permintaan Nomor..
9	Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Amanat Peraturan	Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
10	Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah dan Laporan Kinerja Pemerintah	Amanat Peraturan	Permenpan dan Reformasi Birokrasi No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Petunjuk Pengisian

- (1) Diisi dengan nomor urut area pengawasan
- (2) Diisi dengan nama Area Pengawasan Prioritas
- (3) Diisi dengan alasan area pengawasan wajib dimasukkan dalam PKPT
- (4) Diisi dengan keterangan atau dasar hukum/kebijakan atas pengawasan yang wajib dimasukkan dalam PKPT

Lampiran Pedoman Nomor 13
Contoh Daftar Area Pengawasan
Yang Tidak Masuk PKPT

Auditable Unit yang Tidak Masuk dalam PKPT

No	Nama OPD/Program/Kegiatan	Alasan Tidak Masuk Perencanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Bantuan Gubernur Jawa Tengah	Akan diaudit oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Surat Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor...
2	Pemeriksaan Interim LKPD Kabupaten Demak	Akan diaudit oleh BPR-RI Perwakilan Jawa Tengah	Surat Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor...
3	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Akan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi/Kemendagri	Permendagri Nomor...
4	Program Strategis Nasional	Akan diaudit oleh BPKP	Perpres Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Petunjuk Pengisian

- (1) Diisi dengan nomor urut area pengawasan
- (2) Diisi dengan nama Area Pengawasan Prioritas
- (3) Diisi dengan alasan area pengawasan tidak dimasukkan dalam PKPT
- (4) Diisi dengan keterangan atau dasar hukum/kebijakan atas pengawasan yang tidak dimasukkan dalam PKPT

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

NOMOR : 123/INSPDA/202X

TANGGAL : 31 DESEMBER 202X

TENTANG : PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO TAHUN 20X+1

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP					Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	K T	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Audit Kinerja	Menilai 3E atas Pogram Wajib Belanja Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan	Mg-II Jan 2020	Mg-IV Jan 2020	2	5	10	10	27	20.000.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
2	Reviu LKPD oleh APIP	Reviu	Menilai Kesesuaian LKPD terhadap SAP dan Peraturan Lain	BPKPAD	Mg-II Mar 2020	Mg-IV Mar 2020	2	5	10	10	27	20.000.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
3	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat	Monitoring	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Seluruh OPD	Mg-II Juli 2020	Mg-IV Juli 2020	1	3	7	7	18	15.000.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	

4	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan	Audit Ketaatan	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Badan PTSP	Mg-II Juli 2020	Mg-IV Juli 2020	2	5	10	10	27	20.000.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Permitaan KDH
5	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Fasilitasi Penerapan Manajemen Risiko	Meningkatkan pengelolaan risiko program	Dinas Pariwisata	Mg-IV Juli 2020	Mg-IV Juli 2020	1	1	5	5	12	5.000,000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	

Petunjuk Pengisian

- (1) Diisi dengan nomor urut area pengawasan
- (2) Diisi dengan nama Area Pengawasan
- (3) Diisi dengan jenis pengawasan yang akan dilakukan
- (4) Diisi dengan tujuan/sasaran atas jenis pengawasan yang akan dilakukan
- (5) Diisi dengan ruang lingkup pengawasan
- (6) Diisi dengan jadwal rencana akan dilakukan pengawasan (Rencana Mulai Penugasan dan Rencana Penerbitan Laporan)
- (7) Diisi dengan anggaran waktu pelaksanaan pengawasan untuk setiap jenjang jabatan
- (8) Diisi dengan anggaran dana pelaksanaan pengawasan
- (9) Diisi dengan jumlah rencana output laporan atas hasil pengawasan
- (10) Diisi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengawasan
- (11) Diisi dengan tingkat risiko area pengawasan
- (12) Diisi dengan keterangan lain bila dibutuhkan

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH